



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/336/2008

Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfah

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA AL - MUBAROKAH Dusun Gembong Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, Nomor: 01/RA-Mrf/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfah;
b. bahwa Raudlatul Athfah AL - MUBAROKAH Dusun Gembong Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfah
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar
6. Raudlatul Athfah
Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfah AL - MUBAROKAH, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfah seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diberlakukan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 2008



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)